



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6397

KESRA. Pekerja. Sosial. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEKERJA SOSIAL

I. UMUM

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagai perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perwujudan nilai Pancasila. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas dan standar kehidupannya secara adil dan merata.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Selain itu, adanya perubahan sosial di masyarakat berdampak pada meningkatnya masalah sosial dan disertai dengan munculnya masalah sosial baru. Masalah sosial yang dialami atau dihadapi selama ini oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat belum diberikan pelayanan yang sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial serta ketersediaan Pekerja Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah Klien.

Pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pekerja Sosial. Pengaturan Pekerja Sosial sangat diperlukan sebagai pedoman formal (legalitas) bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktiknya di Indonesia. Selain itu, Pekerja Sosial sebagai salah satu komponen utama penyelenggara kesejahteraan sosial kepada

masyarakat mempunyai peranan penting sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Pekerja Sosial dalam melaksanakan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dilakukan melalui pelayanan yang terencana, terpadu, berkualitas, dan berkesinambungan sesuai dengan standar Praktik Pekerjaan Sosial. Pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial bertujuan:

- a. mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- b. memulihkan dan meningkatkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Undang-Undang tentang Pekerja Sosial mengatur mengenai *pertama*, Praktik Pekerjaan Sosial yang merupakan cakupan kegiatan Praktik Pekerjaan Sosial dan bentuk kegiatan yang dapat dilakukan; *kedua*, standar Praktik Pekerjaan Sosial yang berisi standar yang harus dipenuhi dalam melakukan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial dan standar tersebut ditentukan oleh Menteri; *ketiga*, Pendidikan Profesi Pekerja Sosial yang mengatur kompetensi seseorang untuk menjadi Pekerja Sosial sehingga memiliki kompetensi untuk melakukan Praktik Pekerjaan Sosial; *keempat*, Registrasi dan izin praktik yang mengatur mengenai kewajiban memiliki STR dan SIPPS, Pekerja Sosial lulusan luar negeri, dan Pekerja Sosial warga negara asing; *kelima*, hak dan kewajiban Pekerja Sosial dan Klien; *keenam*, Organisasi Pekerja Sosial sebagai wadah aspirasi Pekerja Sosial; *ketujuh*, Dewan Kerhormatan Kode Etik yang dibentuk oleh Organisasi Pekerja Sosial; *kedelapan* tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjamin mutu dan perlindungan masyarakat penerima layanan Praktik Pekerjaan Sosial; *kesembilan*, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Praktik Pekerjaan Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan dengan tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah bahwa pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan dengan memberikan pelayanan secara merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan setiap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan berdasarkan pada ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai, dan etika pekerjaan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial harus memberikan manfaat untuk pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Praktik Pekerjaan Sosial harus terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dan sistem sumber daya kesejahteraan sosial sehingga dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, sinergis, dan optimal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial diperlukan kerja sama

dengan berbagai profesi dan masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah bahwa dalam pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial, Pekerja Sosial harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Klien atau keluarga untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai permasalahan dan penanganan Klien.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa Pekerja Sosial harus dapat mempertanggungjawabkan pelayanan Praktik Pekerjaan Sosial yang diberikan kepada Klien.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana pelayanan” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan segala sesuatu yang dapat menjadi penunjang utama bagi Pekerja Sosial untuk memberikan pelayanan kepada Klien yang mencakup antara lain gedung/kantor, ruang konseling, dan laboratorium.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyuluhan sosial” adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan

kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial” adalah bimbingan yang dilakukan kepada Klien dalam menghadapi dan memecahkan masalah sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendampingan sosial” adalah interaksi dinamis antara Pekerja Sosial dengan Klien untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi Klien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas” adalah suatu proses untuk melakukan perubahan dan meningkatkan kemampuan pada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelatihan keterampilan” adalah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Klien dalam hal tertentu yang dapat berguna bagi diri Klien dan lingkungan sosialnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” adalah pelayanan yang diberikan untuk memudahkan Klien mengakses berbagai sistem sumber yang dibutuhkan sesuai dengan haknya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “advokasi sosial” adalah kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan membela Klien dalam memperoleh haknya, misalnya melalui penyadaran, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial secara persuasif” adalah rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial melalui ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan Klien agar bersedia dan patuh menjalani tahap rehabilitasi.

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial secara motivatif” adalah Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial melalui dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar Klien tergerak secara sadar untuk direhabilitasi.

Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi Sosial secara koersif” adalah Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial melalui tindakan yang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu dan bukan atas kemauan sendiri untuk direhabilitasi dengan memperhatikan hak asasi Klien agar kembali tenang dan dapat menerima proses rehabilitasi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “motivasi dan diagnosis psikososial” adalah upaya untuk memberikan dorongan, semangat, daya kreatif, dan melakukan diagnosis psikososial kepada Klien untuk mengembalikan dan/atau meningkatkan Keberfungsian Sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perawatan dan pengasuhan” adalah upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh Klien agar dapat melaksanakan fungsi sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental spiritual” adalah upaya untuk memberikan bimbingan kepada Klien agar memiliki ketenangan dan kepercayaan bahwa kehidupan yang lebih baik akan dapat dicapai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan fisik” adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani Klien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial dan konseling” adalah semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan Keberfungsian Sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” adalah pelayanan yang diberikan untuk memudahkan Klien mengakses berbagai sistem sumber yang dibutuhkan sesuai dengan haknya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bantuan dan asistensi sosial” adalah upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada Klien yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah upaya untuk mengalihkan layanan kepada pihak lain agar Klien memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan” adalah usaha pemberian keterampilan kepada Klien agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi” adalah kegiatan untuk mempersiapkan Klien agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” adalah kegiatan pemantapan kemandirian Klien setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terapi fisik” adalah upaya untuk mengoptimalkan, memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan fungsi fisik yang dilakukan dengan cara antara lain latihan terapeutik dan dukungan alat bantu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terapi mental spiritual” adalah terapi yang menggunakan nilai moral, spiritual, dan agama untuk membantu Klien menemukan makna hidup, mengatasi kecemasan, dan depresi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terapi psikososial” adalah kumpulan terapi untuk mengatasi masalah interaksi Klien dengan lingkungan sosialnya, baik keluarga, kelompok, maupun masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terapi untuk penghidupan” adalah berbagai kegiatan untuk meningkatkan produktivitas kehidupan Klien yang dilakukan dengan cara antara lain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memfasilitasi lingkungan kerja yang strategis agar Klien dapat hidup mandiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemenuhan hidup layak” adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan Klien agar dapat hidup layak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan” adalah upaya untuk melakukan penggalan data/informasi secara mendetail terkait permasalahan Klien, identifikasi potensi dan sumber daya untuk memahami kebutuhan Klien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi” adalah upaya untuk membantu Klien dengan cara menumbuhkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta memberikan motivasi untuk bangkit dan berkembang agar lebih berdaya secara sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan keterampilan” adalah upaya untuk memberikan pelatihan, pengetahuan, dan keterampilan kepada Klien sesuai dengan minat dan bakat.

Huruf d

Penguatan kelembagaan dalam masyarakat antara lain dilakukan dengan kegiatan memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia, serta mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemetaan sosial” adalah upaya untuk membantu Klien untuk menemukan dan mengenali masalah, potensi, dan sumber yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan Keberfungsian Sosial Klien.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kampanye sosial” adalah upaya membantu pengembangan pemahaman Klien antara lain secara lisan, tulisan, dan peragaan kepada masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengembangan kemitraan” adalah upaya membantu pengembangan Klien dengan cara membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan yang saling menguntungkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “peningkatan aksesibilitas” adalah upaya untuk membantu pengembangan Klien dengan cara menghubungkan Klien dengan berbagai sumber.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “supervisi sosial” adalah upaya membantu pengembangan Klien antara lain dengan cara memberikan bimbingan, pendampingan, dan fasilitasi terkait fungsi sosial.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penguatan integrasi sosial” adalah upaya membantu Klien untuk berintegrasi dengan lingkungannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ilmu sosial lainnya terkait kesejahteraan sosial” antara lain pembangunan sosial dan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, serta sosiologi.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekognisi pembelajaran lampau” adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja di bidang pelayanan sosial pada jenjang pendidikan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat keterangan kondisi jasmani dan rohani” adalah surat yang dikeluarkan oleh dokter yang menjelaskan terkait kondisi jasmani dan rohani untuk dapat bekerja sebagai Pekerja Sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembekuan sementara STR” adalah sanksi yang diberikan dalam bentuk penghentian sementara kegiatan Praktik Pekerjaan Sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.